

JURNAL ILMIAH

**PENANGGULANGAN TERHADAP PEREDARAN SENJATA API RAKITAN
(STUDI WILAYAH HUKUM POLSEK MANGGELEWA)**



Oleh:

FIRMANSYAH
D1A 113 082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PENANGGULANGAN TERHADAP PEREDARAN SENJATA API RAKITAN
(STUDI WILAYAH HUKUM POLSEK MANGGELEWA)




Oleh:

FIRMANSYAH
D1A 113 082

Menyetujui,

Pada Tanggal, Agustus 2018
Pembimbing Pertama,


Dr. H. Lalu Parman, S.H., M.Hum.
Nip : 1958 0408198602 1001

**PENANGGULANGAN TERHADAP PEREDARAN SENJATA API RAKITAN
(STUDI WILAYAH HUKUM POLSEK MANGGELEWA)**

**FIRMANSYAH,
NIM : D1A 113 082**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Apakah faktor penyebab terjadinya peredaran senjata api rakitan di wilayah Hukum Polsek Manggelewa. (2). upaya penanggulangan terhadap peredaran senjata api rakitan di wilayah Hukum Polsek Manggelewa. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya peredaran senjata api rakitan terdapat berbagai faktor yaitu.; Faktor kontrol kepolisian yang lemah, faktor penegakan hukum yang lemah, faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang di timbulkan akibat penggunaan senjata api rakitan. Sedangkan upaya penanggulangan terhadap peredaran senjata api rakitan di wilayah Hukum Polsek Manggelewa. Melakukan kordinasi dengan pihak Desa di Manggelewa, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, memperbanyak informan, melakukan upaya represif dalam bentuk terbuka, upaya represif dan preventif dengan kordinasi tutup.

Kata Kunci : Penanggulangan Senjata Api Rakitan

***HANDLING OF CIRCULAR FIRE WEAPONS
(STUDY OF LEGAL REGION OF MANGGELEWA POLICE STATION)***

ABSTRACK

This study aims to find out (1). What are the factors causing the circulation of homemade firearms in the territory of the Manggelewa District Police. (2). countermeasures against the distribution of homemade firearms in the territory of the Manggelewa District Police. The method used by the author is an empirical method of legal research with a method of approaching the law, a conceptual approach, and a sociological approach. Based on the results of the study concluded that, the factors causing the circulation of homemade firearms are various factors, namely; Weak police control factors, weak law enforcement factors, factors of lack of public awareness of the law and the dangers caused by the use of homemade firearms. While efforts to overcome the circulation of homemade firearms in the territory of the Manggelewa District Police. Coordinating with the Village in Manggelewa, conducting socialization and legal counseling, increasing the number of informants, carrying out repressive efforts in an open form, repressive and preventive efforts with close coordination.

Key Words: Handling Assembled Firearms

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sebagaimana fungsi Kepolisian yaitu meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat tempat dimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api atau senjata api rakitan. Misalnya, tindak pidana percobaan pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Manggelewa tepatnya di Desa Soriutu dengan Desa Doromelo yang dilakukan oleh warga itu sendiri. Dalam hal ini, percobaan pembunuhan yang dilakukan kedua desa tersebut menggunakan senjata api rakitan. Demikian dengan kejadian tersebut yang melakukan percobaan pembunuhan ini dilakukan oleh salah satu warga Desa Soriutu terhadap warga Desa Doromelo yang menyebabkan kedua Desa tersebut ricuh dan bentrok. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tekasire dengan warga Dusun Jatibaru terhadap Penganiayaan Berat, Pencurian dengan Pemberatan, Pengancaman,

dan Perkelahian Antar Warga itu sendiri, yang terjadi pada Bulan Agustus 2016. Semua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bisa dilihat sebagai Hukum Pidana Objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan Hukum Pidana Subjektif yaitu ketentuan-ketentuan didalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum”.¹ “Maraknya persebaran senjata apiataupun senjata api rakitan di kalangan sipil yaitu Sebuah Fenomena Global adalah tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api maupun senjata api rakitan baik legal maupun illegal. Dimilikioleh masyarakat umum, Aparat Kepolisian dan TNI merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Banyaknya korban yang tewas dalam kejahatan ini adalah warga sipil itu sendiri. Dalam hal ini, pasti angka tentang perdagangan senjata apilegal maupun illegal sulit diperoleh. Meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam, alasannya Administrasi kepemilikan senjata api dan senjata api rakitan tersebut kurang tertib diawasi oleh Aparat Kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di kalangan masyarakat”.²

Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apakah faktor penyebab terjadinya peredaran senjata api rakitan di wilayah Hukum Polsek Manggelewa. 2). Apakah upaya penanggulangan terhadap peredaran senjata api rakitan di Wilayah Hukum Polsek Manggelewa.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan Metode Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu.; 1). Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang penanggulangan peredaran senjata api rakitan bagi peneliti selanjutnya. 2). Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang penanggulangan peredaran

¹Surya, *Ringkasan Hukum Pidana*, www.docstoc.com, Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2017, Pukul 13.44 WITA.

²Rasmita, Juliana Sitepu, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api*, www.repository.usu.ac.id, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 14 Oktober 2017, Pukul 13.48 WITA.

senjata api rakitan. 3). Memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan hukum materiil dalam faktor penanggulangan senjata api rakitan. 4). Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dan menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

II. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Polsek Manggelewa

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “Orang yang menjadi Warga Negara dari Kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “Kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha ” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan³. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), definisi “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Jadi dasar terbentuknya Reserse dalam tubuh Polri adalah dasar hukumnya yaitu Undnag-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002.⁴

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan satuan polisi Republik Indonesia yang ada di wilayah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang wilayah hukumnya meliputi 10 Kabupaten kota yang terdiri dari 2 pulau besar dan di bantu oleh 10 Resor atau Kapolres yang ada di masing masing Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Barat. Tugas Kepolisian di tiap daerah Kabupaten Kota misalkan Kabupaten Dompu itu di bantu oleh masing masing Polsek di tiap Kecamatan yang dimana Polsek

³<https://Al-Badar.Net/PengertianTuqasdanWewenangKepolisianPolri/>, Di AksespadaTanggal 8 Desember 2017.18.20 WITA

⁴*Ibid.* Hlm. 43.

yang ada di bawah komando Resor Dompus yaitu Polsek Dompus Kota, Polsek Woja, Polsek Pajo, Polsek Hu'u, Polsek Manggelewa, Polsek Kempo, Polsek Kilo dan Polsek Pekat. Dalam menjalankan roda organisasi Kepolisian Polres Dompus di bantu oleh bagian bagian sebagai berikut: Kapolres, Wakapolres, Kasat Reseskrim Umum, Kasat Rrese Narkoba, Kasat Intelkam, Kasat Kabintibmas, Kasat Lantas dan di bantu oleh masing-masing Polsek untuk di setiap wilayah Kecamatan.

Polsek Manggelewa adalah sektor terkecilnya bagian dari satuan Polri yang menaungi wilayah hukum di kecamatan Manggelewa yang meliputi 12 Desa yang dimana di masing-masing desa di bantu dengan kekuatan Babinkamtibmas di masing-masing Desa yang ada di seluruh wilayah Hukum Polsek Manggelewa. Kepolisian Sektor Manggelewa di pimpin oleh IPDA Ramli., S.H., di bantu oleh Kanit Reskrim Bripka Ayhar Gazali, Unit Intelkam, Unit Binmas, dan Unit Umum. Polsek Manggelewa berada di Jln. Lintas Sumbawa Manggelewa Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus. Polsek Manggelewa memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau, terhubung dengan kota-kota di Jawa bagian selatan oleh jalur transportasi regional Jawa selatan baik melalui jalan raya maupun kereta api. Visi dan Misi Kepolisian Polsek Manggelewa.

Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polsek Manggelewa yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. 2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. 3. Menjaga keamanan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. 4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. 5. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. 6. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. 7. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Kepolisian Polsek Manggelewa guna mendukung operasional tugas-tugas. 8. Membangun sistem sinergis polisional interdepartemen dan lembaga Internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking). 9. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang optimal, operasional dan modern melalui diklat, dikjur, dikbang dengan didasari iman dan amal sholeh yang berbudi luhur, dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Gambaran Umum Tentang Peredaran Senjata Api Rakitan Di Wilayah Hukum Polsek Manggelewa

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 (ayat 1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “Yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan. Menurut pasal 1 (Ayat 1) Undang-Undang Senjata Api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N.

1939 No. 278) tentang Undang-Undang senjata api (Pemasukan, Pengeluaran dan Pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah : 1. Bagian-bagian senjata api. 2. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya. 3. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Datahasil wawancara dengan Bripka Ahyar Gazali dalam hal ini adalah Kanit Reskrim Polsek Manggelewa mengenai kasus peredaran senjata api rakitan yang

berhasil di tangani oleh pihak Polsek Manggelewa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini:⁵

No	Tahun	Kasus Yang Di Tangani	Kasus yang selesai di Ungkap	Kasus Yang Tidak Berhasil di ungkap
1	2015	9 Kasus	4 Kasus	5 Kasus
2	2016	11 Kasus	4 Kasus	7 Kasus
3	2017	22 Kasus	12 Kasus	10 Kasus
Jumlah		44 Kasus	20 Kasus	22 Kasus

Data Hasil Olahandari Polsek Manggelewa Sumber Polsek Manggelewa

Dalam hal ini, Kanit Reskrim Brika Ahyar Gazali menjelaskan bahwa terdapat 44 kasus yang dilaporkan ke Polsek Manggelewa, namun yang dapat di ungkap oleh pihak kepolisian polsek manggelewa hanya 20 kasus saja yang dapat diungkap dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Sehingga PihakKepolisaian kurang mampu dalam halmelakukan pengungkapan terhadap kasus peredaran senjata api rakitan di wilayah hukum Polsek Manggelewa. Disisi lain juga kurangnya saling kordinasi antara pihak yang mempunyai wewenang dalam menangani kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Manggelewa. Misalnya; Pihak Penegak Hukum, Pihak Perbankin, Pihak Pemerintah Desa dan Pihak pemerintah Kabupten. Dalam hal menangani kasus peredaran senjata ini. Yang tidak kalah penting yang menjadi kendalanya adalah selalu terjadi kebocoran rahasia polisi dalam melakukan raja dan swiping di rumah rumah

⁵*Hasil Wawancara dengan Ahyar Gazali Kanit Polsek Manggelewa, Tanggal 1 Januari 2018.*

ataupun kampung.⁶Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan senjata api rakitan di wilayah Hukum Polsek Manggelewa tiap tahunnya menunjukkan peningkatan dari 9 kasus menjadi 22 kasus di tahun 2017, itu artinya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan adanya peredaran senjata api rakitan ini warga masyarakat sipil sangat meresahkan sebab warga masyarakat rata-rata banyak di selimuti rasa ketakutan sehingga mereka mempunyai harapan, agar Polisi serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja mendapatkan pendidikan kepolisiannya, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. harapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya supaya pihak masyarakat merasa aman.

Faktor Penyebab Penggunaan Senjata Api Rakitan oleh Masyarakat Manggelewa.

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil dengan alasan apapun hanya membuktikan aparat keamanan, khususnya polisi tidak mampu menjalankan fungsi keamanan sesuai wewenang tugasnya. Seharusnya, setiap warga negara yang merasa terancam keselamatannya cukup memberi tahu polisi untuk dilindungi, karena tugas utama polisi adalah melindungi keamanan warga negara. Peredaran senjata api rakitan, nyata-nyata hanya menebarkan teror bagi mereka yang tidak berdaya dan lemah. Di Manggelewa Dompus sendiri peredaran senjata api rakitan secara ilegal di masyarakat

⁶Hasil Wawancara Kani Reskrim Bripka Ahyar Gazali Polsek Manggelewa, Tanggal 15 Januari 2018.

marak terjadi, salah satu contoh kasus yang terjadi pada bulan Juni 2017, gambaran kasusnya sebagai berikut, sebagaimana yang diberitakan Kahaba Net Bima :⁷

“Petugas Kepolisian Sektor Manggelewa menangkap Suharno di tempat tempat persembunyiannya di kediamannya di Desa Doro Melo Kecamatan Manggelewa Sekitar pukul 10.00 wita 17 Juni 2017. Pria 34 tahun itu dibekuk setelah terlibat keributan dengan warga kampung Doromelo akibat ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Dalam penangkapan itu, polisi menyita pistol dari Suharno. Belakangan diketahui, pelaku menggunakan senjata api rakitan. Dari temuan itu, polisi membawa Suharno Ke Polsek Manggelewa untuk diinterogasi. Penyidikan dilanjutkan dengan menggeledah rumah suharno di desa Doro Melo Manggelewa. Di kamar tidur Suharno, polisi menemukan 21 butir peluru, dantas. Pada kesempatan yang lain juga penulis mewawancarai pihak pelaku Suherman warga Desa Anamina 37 Tahun yang telah bebas dari penjara akibat menggunakan senjata api rakitan. Dalam pengakuan pelaku, pelaku di tangkap oleh pihak Polsek Manggelewa dan Polres Dompu di kediamannya sendiri setelah pihak polisi mendapatkan laporan bahwa saya sebagai pelaku menggunakan senjata api rakitan, dari hasil penggerebekan itu pihak Polsek menemukan satu pucuk senjata apirakitan jenis pistol dan tiga butir peluru di rumah pelaku. Setelah di mintai keterangan di kantor Polisi Sektor Manggelewa pelaku beralasan menggunakan senjata api adalah untuk melindungi diri di karenakan di wilayah hukum Polsek Manggelewa tingkat konflik antar warga masyarakat sangatlah banyak dan sering terjadi. Di sisi lain jugapelaku beralasan bahwa mereka menggunakan senjata api rakitan adalah dengan tidak puasny terhadap kinerja pihak aparat Penegakan Hukum yang ada di Wilayah hukum Polsek Manggelewa dalam hal ini pihak kepolisaian.⁸

Jelas dari data tersebut menggambarkan faktor yang mendorong masyarakat Manggelewa dalam menggunakan senjata api rakitan yaitu untuk membentengi diri dari serangan musuh, kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku, tidak percayanya masyarakat terhadap supermasih hukum yang berlaku di Manggelewa dan ketidakpuasannya masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Yang termasuk dalam penegakan hukum dalam faktor yang mendorong peredaran senjata api rakitan di wilayah hukum Polsek Manggelewa adalah sebagai berikut : 1. Faktor Kontrol

⁷[Http://Kahaba.Net.Bima](http://Kahaba.Net.Bima). Dampak Peredaran Senjata Api Rakitan Ilegal, Di akses Pada Hari Senin Pukul 17.00 WITA.

⁸Hasil Wawancara Suherman di Des. Anamina, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, Tanggal 15 Januari 2018.

kepolisian Yang Lemah adalah Salah satu faktor penyebab maraknya penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh kontrol kepolisian terhadap peredaran senjata api yang lemah di Kabupaten Dompu khususnya di kecamatan Manggelewa, baik itu senjata api yang legal maupun yang ilegal. Jumlah senjata api yang beredar di masyarakat secara ilegal yang telah di ketahui oleh pihak perbankan Polres Dompu mencapai 114 pucuk senjata api rakitan, dapat di lihat pada tabel berikut.

No	Kecamatan	Kasus Yang Ditangani
1.	Dompu	6 Kasus
2.	Pajo	4 Kasus
3.	Hu'u	5 Kasus
4.	Woja	17 Kasus
5.	Manggelewa	44 Kasus
6.	Kilo	8 Kasus
7.	Kempo	18 Kasus
8.	Pekat	12 Kasus
Jumlah keseluruhan kasus		114 kasus

Data hasil Perbankin Polres Dompu

Kurangnya kontrol dari pihak kepolisian terhadap kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang menggunakan media senjata api sulit dihilangkan, padahal kontrol dari pihak kepolisianlah yang paling berperan guna meminimalisir peredaran senjata api secara ilegal di masyarakat. Namun di sisi lain, persoalan lemahnya penegakan hukum yang mengontrol peredaran senjata api rakitan menjadi permasalahan tersendiri yang memicu penyalahgunaan senjata api rakitan tersebut. Dalam level undang-undang, pengaturan tentang kontrol peredaran senjata api masih menggunakan undang-undang warisan orde lama. Walaupun ada aturan baru tentang kontrol senjata api hanya sebatas berupa kebijakan Kapolri.

Berdasarkan data Polsek Manggelewa, di dapatkan fakta mengenai kasus kejahatan yang menggunakan senjata api rakitan secara illegal, yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Tahun	Kasus Yang Di Tangani	Kasus Yang Selesai Di Ungkap	Kasus Yang Tidak Berhasil Di Ungkap
1	2015	9 Kasus	4 Kasus	5 Kasus
2	2016	11 Kasus	4 Kasus	7 Kasus
3	2017	22 Kasus	12 Kasus	10 Kasus
Jumlah		44 Kasus	20 Kasus	22 Kasus

Sumber : Data Polsek Manggelewa Tahun 2015-2017

Data hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Manggelewa Bapak Bripta Ahyar Gazali bahwa penyebab tidak berhasil diungkapnya kasus dalam penanganan peredaran senjata api rakitan di wilayah hukum Polsek Manggelewa di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: a). Sumber daya manusia atau personil yang kurang memadai. b). Kurang partisipasinya masyarakat dalam hal melaporkan ke pihak polisi ketika menemukan adanya masyarakat yang menggunakan senjata api. c). Ketika di deteksi oleh pihak kita masyarakat yang terlibat dalam hal menggunakan senjata api rakitan para pelaku pembuat dan pemegang senjata api rakitan cepat menghilangkan barang bukti dari TKP.

Adapun analisis data menggunakan berupa teknik analisis metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis yakni Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api yakni Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak jo pasal 55 (ayat 1) KUHP, yang

unsur-unsurnya adalah barang siapa, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi. Faktor penyebab penggunaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil ada tiga faktor dominan, yaitu pertama faktor kontrol yang lemah, kedua faktor lemahnya aturan hukum, dan ketiga adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal, namun dari ketiga faktor tersebut, pentingnya peran serta dari masyarakat dalam meminimalisir terjadinya peredaran senjata api secara ilegal, kesadaran masyarakat sangat di butuhkan, karena polisi hanyalah fasilitator saja untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api. Upaya penanggulangan tindak pidana secara penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa hak oleh warga sipil diantaranya preventif dan represif. Adapun upaya hukum sarana penal yakni KUHP, UU Darurat No12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 dan nonpenal berupa kegiatan melakukan pendidikan sosial terhadap warga, peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun kegiatan patroli dan pengawasan dari aparat pengamanan. Dalam putusan nomor 261/Pid.B/2013/PN.GS bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan represif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis. 2. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum Dan Bahaya Yang Ditimbulkan

Akibat Penggunaan Senjata Api Rakitan Ilegal bahwa Selain dari faktor sebelumnya (faktor kontrol Kepolisian yang lemah dan faktor lemahnya aturan hukum), faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal menjadi faktor penting sehingga maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api rakitan secara ilegal di masyarakat (khususnya masyarakat sipil).

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal

Adapun upaya penanggulangan peredaran senjata api rakitan menurut Kanit Reskrim Bripta Ahyar Gazali yaitu sebagai berikut⁹:1). Pemerintah Desa (Desa Anamina, Doromelo dan Banggo). Bahwaberdasarkan hasil wawancara dengan pihak tokoh tokoh dan masyarakat yang ada di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dalam hal menanggulangi peredaran senjata api rakitan yang ada di wilayah hukum Polsek Manggelewa di lakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana peredaran senjata api rakitan yang ada di wilayah hukum Polsek Manggelewa. Upaya preventif dan preventif di lakukan dengan cara sebagai berikut: a. Melaksanakan koodrinasi terbuka dengan Pihak Pemerintah dan aparat penegak Hukum. Berdasarkan hasil

⁹Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim Bripta Ahyar Gazali.

wawancara dengan pemerintah Desa yang ada di Desa di Manggelewa antaralain Desa Anamina, Desa Banggo, Desa Soriutu dalam penelitian ini pemerintah tersebut mengatakan bahwa dalam hal melakukan upaya pencegahan dengan melakukan koodinasi terbuka dengan pihak pemerintah kabupaten dan unsur Perbankin NTB dan Kabupaten Dompu. b. Melakukan Patroli dan Sosialisasi adalah dalam upaya melakukan kenyamanan dalam hal timbulnya kejahatan dalam yang disebabkan oleh senjata api rakitan ini pihak pemerintah desa melakukan koordinasi terbuka dan melakukan upaya swiping terhadap kawasan dantitik rawanya tumpuan senjata api rakitan. c. Memperbanyak Informan adalah salah satu cara yang ditepuh oleh pihak pemerintah Desa untuk mengungkap dan menangani kasus peredaran senjata api rakitan yang terjadi adalah salah satunya dengan memperbanyak informan. Informan adalah orang yang memberi informasi, dia adalah polisi.¹⁰

Upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisiandalam menindaklanjuti kasus peredaran senjata api rakitan di wilayah hukum Polsek Manggelewa antara lain sebagai berikut: a. Upaya Represif dalam Bentuk Kordinasi Terbukaini dilakukan pihak Polsek Manggelewa yang dimandatkan dari Kapolsek pada Kanit Reskrim Polsek yang diwakili oleh Kanit Polsek Manggelewa, berkordinasi dengan Ketua Harian Perbakin Kabupaten Dompu dan pihak Polres Kabupaten Dompu yang bersangkutan.Selama ini koordinasi berjalan dengan cukup baik dan kerjasama berjalan lancar. Hasil yang dapat diperoleh dari koordinasi ini yaitu penyerahan hasil tangkapan dengan barang bukti yang beragam, berupa senjata api tanpa nomor registrasi, senjata api tanpa ada izin

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke IV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 535.

kepemilikan senjata api, senjata api yang berizin namun di pegang bukan oleh pemilik aslinya, dan senjata api hasil curian dan yang paling banyak adalah senjata api rakitan yang didapat pada saat razia mendadak yang dilakukan pihak kepolisian dan perbakin, dan hasil tersebut di serahkan pada pihak Polres Kabupaten Dompu sebagai barang bukti adanya peredaran dan kepemilikan senjata api rakitan secara ilegal di kalangan warga sipil¹¹. b. Upaya Represif dan Preventif dengan Kordinasi Tertutup ini hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja untuk mengungkap kasus adanya peredaran dan kepemilikan senjata apirakitan ilegal entah itu peredaran senjata api rakitan ilegal yang terjadi di kalangan warga sipil atau pengendalian izin kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada masyarakat pada umumnya. Pihak Polsek Manggelewa dalam mengungkap jaringan peredaran senjata apirakitan ilegal yang diduga dikendalikan oleh warga sipil ini dilakukan melalui penelusuran sarana komunikasi yang dilakukan untuk mengungkap bagaimana jaringan peredaran senjata api ilegal itu terbentuk¹².

Dapat disimpulkan bahwa dari pencegahan yang telah cukup berjalan dengan baik dengan koordinasi antar pihak Perbakin NTB dan Dompu dan Kepolisian. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian juga dapat dikatakan timbul sebuah kendala yang dapat menghambat kinerja Kepolisian guna memberantas peredaran senjata api rakitan khususnya dikalangan warga sipil. Guna dapat memberantas peredaran dan kepemilikan senjata api rakitan secara ilegal di kalangan warga sipil, maka diperlukan : 1.

¹¹Hasil Wawancara dengan Pihak Polsek Manggelewa Brigadir Ahyar Gazali, Tanggal 15 Januari 2018, Di Poslek Manggelewa.

¹²Soedjono Dirdjosisworo, *Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Rakitan*, PT. Bandung Perst, Bandung, 1984, Hlm. 138.

Pemerintah membentuk kebijakan yang komprehensif di dalam menghadapi penyalahgunaan senjata api rakitan, mulai dari aspek preventif sampai pada aspek yang koersif. 2. Penegakan hukum yang cepat, tegas, proporsional dan akuntabel di dalam menindak para pelaku teror senjata api rakitan. 3. Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang baru tentang kontrol senjata api rakitan dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang lama. 4. Penggunaan senjata apirakitan untuk kepentingan warga sipil hanya sebatas pada kepentingan olah raga saja dan itupun harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol pemerintah. 5. Pemberian izin penggunaan senjata api kepada warga sipil untuk bela diri harus dihentikan. Penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan. 6. Perlu peningkatan pengawasan DPR terhadap kedua instansi yang berwenang dalam memberikan izin penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan sipil dan militer. 7. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap perakit senjata api rakitan ilegal dan peredarannya. 8. Pengamanan senjata api di daerah bekas konflik dan perbatasan sebagai upaya pencegahan peredaran dan penggunaan senjata api dan senjata api rakitan secara ilegal. 9. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan baik secara vertikal maupun secara horisontal tentang senjata api, termasuk regulasi dilevel internasional tentang senjata api. 10. Memperkuat koordinasi antar institusi pemerintah di dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan senjata api. 11. Penegakan hukum secara tegas terhadap warga sipil maupun aparat pertahanan-keamanan yang terlibat melakukan bisnis persenjataan secara illegal.

Hal-hal tersebutlah yang kemudian harus dibutuhkan guna meminimalisir peredaran dan kepemilikan senjata api rakitan dan senjata api secara illegal di kalangan masyarakat sipil, khususnya warga sipil di Kecamatan Manggelewa dan Dompu pada umumnya, mengingat banyaknya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya mengancam dengan menggunakan media senjata api dan senjata api rakitan, bahkan ada beberapa kasus yang pelakunya tidak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya dengan menggunakan senjata api. Oleh karena itu dengan alasan apapun sebenarnya penggunaan senjata api oleh warga sipil tidaklah dibenarkan.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Peyusun menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :1. Faktor penyebab penggunaan senjata api rakitan secara illegal oleh masyarakat sipil di wilayah hukum Polsek Manggelwa ada tiga faktor dominan, yaitu pertama Faktor kontrol Kepolisian yang lemah, kedua Faktor penegakan supermasi hukum, dan ketiga adalah Faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api rakitan dan senjata api secara ilegal, tetapi dari ketiga faktor tersebut, pentingnya peran serta dari masyarakat dalam meminimalisir terjadinya peredaran senjata api rakitan secara ilegal, kesadaran masyarakat sangat di butuhkan, karena polisi hanyalah pengedalian hukum saja untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal ini masih ada, maka sudah pasti peredaran senjata api rakitan secara ilegal di Wilayah hukum Polsek Manggelewa tidak akan bisa dihilangkan. 2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi penggunaan senjata api rakitan secara illegal oleh masyarakat sipil di Kecamatan Manggelewa adalah pertama melakukan upaya Pre'emtif, Preventif dan Represif dalam bentuk koordinasi terbuka, dan kedua adalah upaya represif dan preventif dengan koordinasi tertutup. Kedua upaya tersebutlah yang kemudian dilakukan pihak kepolisian (Khususnya Polsek Manggelewa dan Polres Dompu) guna meminimalisir peredaran dan kepemilikan senjata api rakitan secara illegal di kalangan masyarakat sipil, khususnya warga sipil di

Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, mengingat banyaknya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya mengancam dengan menggunakan media senjata api, dan senjata api rakitan bahkan ada beberapa kasus yang pelakunya tidak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya dengan menggunakan senjata api rakitan ini.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penyusun merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :1. Kepolisian hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap peredaran senjata api rakitan. 2. Kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap warga masyarakat yang terlibat melakukan pembuatan dan peredaran senjata api rakitan.3. Kepolisian dan Pemerintah sebaiknya memperkuat kordinasi di dalam menghadapi persoalan peredaran senjata api rakitan..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 535.

Soedjono Dirdjosisworo, *Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Rakitan*, PT. Bandung Perst, Bandung, 1984, Hlm. 138.

Hasil Wawancara Kanit Reskrim Bripta Ahyar Gazali Poslek Manggelewa, Tanggal 15 Januari 2018.

Hasil Wawancara Suherman di Des. Anamina, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, Tanggal 15 Januari 2018.

Hasil Wawancara dengan Pihak Polsek Manggelewa Brigadir Ahyar Gazali, Tanggal 15 Januari 2018, Di Poslek Manggelewa.

Internet

Surya, *Ringkasan Hukum Pidana*, www.docstoc.com, Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2017, Pukul 13.44 WITA.

Rasmita, Juliana Sitepu, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api*, www.repository.usu.ac.id, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 14 Oktober 2017, Pukul 13.48 WITA.

<https://Al-Badar.Net/PengertianTugasdanWewenangKepolisianPolri/>, Di Akses pada Tanggal 8 Desember 2017. 18.20 WITA

[Http://Kahaba.Net.Bima](http://Kahaba.Net.Bima). *Dampak Peredaran Senjata Api Rakitan Ilegal*, Di akses Pada Hari Senin Pukul 17.00 WITA.